



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2015/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara akibat perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PENGUGAT, umur 28 tahun, Pendidikan , agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 285/Pdt.G/2015/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil tanggal 20 Mei 2009, (Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hlm. 1 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165/44/V/2009 tanggal 20 Mei 2009) dan kemudian telah bercerai pada tanggal 25 Maret 2015 dengan Nomor Akta Cerai 163/AC/2015/PA.Clg;
2. Selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (lk) lahir 17 Desember 2010;
 3. Bahwa pada saat ini Penggugat mengajukan Gugatan hadhonah atas anak Penggugat, Dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Anak Penggugat tersebut saat ini sepenuhnya berada dalam pengasuhan Penggugat, namun Tergugat juga ingin mengasuh anak tersebut, akan tetapi Penggugat khawatir dengan Psikologis anak dikarenakan Tergugat mempunyai sifat temperamental;
 - b. Penggugat ingin anak tersebut di tetapkan asuhannya oleh karena itu Penggugat minta Penetapan dari Pengadilan Agama Cilegon agar mendapatkan kepastian hak asuh secara hukum;
 4. Bahwa selama anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat membutuhkan biaya hidup yang cukup besar, dan tidak dapat di tanggung sepenuhnya oleh Penggugat;
 5. Bahwa kebutuhan anak tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
 - 5.1. Kebutuhan anak sehari-hari Rp. 65.000,- x 30 hari = Rp. 1.950.000,/ bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 5.2. Bahwa Tergugat sejak tanggal 01 Oktober 2014 tidak pernah memberi nafkah anak, jika di total mencapai Rp. 3.900.000,- (*tiga juta sembilan ratus ribu rupiah*);
 6. Bahwa dari rincian tersebut di atas, kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dan oleh karena hal tersebut, Penggugat merasa keberatan jika ditanggung oleh Penggugat sendiri; sehingga Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mendapatkan kepastian secara hukum agar mendapatkan nafkah untuk anak minimal 1/3 (satu per tiga) dari gaji Tergugat;
 7. Bahwa pemberian nafkah anak perbulan diserahkan langsung kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena anak sampai saat ini belum mumayyiz;

Hlm. 2 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa memperhatikan pengabdian Penggugat kepada Tergugat selama berumah tangga terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka oleh karena itu mohon Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk Penggugat (mantan isteri) selama belum menikah sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari gaji Tergugat;
 - d. Nafkah Terutang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
9. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta berupa: Satu buah rumah terletak di Kabupaten Serang, dan harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak hadhonah atas anak, bernama:
ANAK (lk) lahir 17 Desember 2010 Pada Penggugat;
3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.950.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau minimal $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari gaji Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau minimal $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari gaji Tergugat perbulan melalui Penggugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk Penggugat (mantan isteri) selama belum menikah sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari gaji Tergugat;

Hlm. 3 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nafkah Terutang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. Menetapkan Satu buah rumah terletak di Kabupaten Serang sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama berupa Satu buah rumah terletak di Kabupaten Serang
8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
8. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Shofa'u Qalbi Djabir, Lc. MA sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 24 Juni 2015 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Exceptio obscur libel*)

Surat gugatan Penggugat tidak jelas atau isinya gelap (*onduidelijke*) hal tersebut dapat dilihat antara lain:

- a. Dalam Posita atau Pundamentum Petendi, surat gugatan Penggugat pada angka 9, tidak dijelaskan atau ditegaskan dasar hukum (*rechts grond*) sehingga rumah diklaim oleh Penggugat yang beralamat di Kabupaten Serang adalah merupakan *harta bersama*;
- b. Tidak Jelas Objek Sengketa:

Hlm. 4 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Penggugat telah menyebutkan alamat rumah, namun *batas-batas tanah dan luas bangunan rumah* yang diklaim sebagai harta bersama sangat tidak jelas, tanah dan bangunan yang mana yang diklaim sebagai Harta Bersama oleh Penggugat tersebut karena bukan suatu hal yang tidak mungkin yang diklaim tersebut ternyata merupakan harta bawaan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai data fisik dan yuridis mengenai bagaimana cara memperoleh rumah yang diklaim sebagai harta bersama oleh Penggugat, apakah dengan cara membeli tunai atau kredit, dan tidak dijelaskan sejak kapan memperoleh rumah yang diklaim oleh Penggugat sebagai Harta Bersama, setidaknya menyebutkan periode waktu kapan, sehingga dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah mengandung cacat formal dan melanggar asas tegas dan jelas;
- Oleh karena itu sudah seharusnya terhadap gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan Yurisprudensi, dan;
 - *Putusan MA tanggal 21 Agustus 1974 Register No. 565.K/Sip/1973 menyatakan objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.*

2. Kewenangan Mengadili:

Bahwa rumah yang diklaim Penggugat sebagaimana pada angka 9 gugatan, obyeknya berada di Kabupaten Serang, sehingga kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Serang, bukan Pengadilan Agama Cilegon. Dengan demikian Pengadilan Agama Cilegon tidak sah dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, Hal ini sejalan dengan Pasal 118 ayat 1 HIR yang menyebutkan bahwa pada dasarnya gugatan diajukan “...*kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum*”

Hlm. 5 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya". Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini" dimana pasal ini masih tetap berlaku walaupun UU Nomor 7 Tahun 1989 telah dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Pokok Perkara:

1. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap dan dipertimbangkan juga, sebagai termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa sekali lagi Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan untuk itu akan dinyatakan dalam jawaban ini;
3. Bahwa dengan ketentuan hukum sebagaimana terurai pada bagian Eksepsi tersebut di atas, semestinya Tergugat tidak perlu memberikan tanggapan mengenai pokok perkara surat gugatan Penggugat, namun agar Peradilan dalam perkara ini dapat berlangsung sesuai dengan fakta, maka Tergugat merasa perlu untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya;
4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap rumah yang Tergugat peroleh setahun sebelum pernikahan yang diklaim sebagai Harta Bersama adalah terlalu mengada-ada, karena rumah tersebut Tergugat peroleh dengan cara kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Tergugat Nomor: 00047-01-01-005009-1 pada tanggal 25 Juli 2008 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Sandra Tanod, SH Nomor: 983/LEG/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008, pada saat Tergugat masih lajang (masih bujang). Pernikahan antara Tergugat dan Penggugat baru terjadi setahun kemudian yaitu pada tanggal 20 Mei 2009, hal ini terbukti

Hlm. 6 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/44/V/2009 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2009. Oleh karenanya sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya, dan menyatakan rumah yang terletak di Kabupaten Serang yang Tergugat peroleh dengan keringat sendiri pada masa lajang / bujang adalah tetap sah sebagai Harta Bawaan milik Tergugat. Hal ini sesuai sejalan dengan Instruksi Presiden R.I. Nomor: 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat 1 dan 2 yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

Pasal 86:

- (1). *Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.*
 - (2). *Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*
5. Bahwa untuk mempertegas kembali selain yang telah disampaikan pada angka 4 Jawaban Tergugat di atas, bahwa didalam dokumen Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Bank Tabungan Negara Nomor 00047-01-01-005009-1 tanggal 25 Juli 2008, tidak ada satupun tanda tangan Penggugat atau setidaknya-tidaknya meminta persetujuan dari Penggugat. Hal ini sebenarnya telah cukup membuktikan bahwa sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sama sekali Penggugat meng-klaim rumah tersebut sebagai Harta Bersama sehingga oleh karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan Penggugat terkait Harta Bersama dan tetap menyatakan sah rumah tersebut merupakan harta bawaan sepenuhnya milik Tergugat.
6. Bahwa tidak ada dokumen perjanjian apapun antara Penggugat dan Tergugat sewaktu menjalani masa perkawinan, yang menjadikan rumah tersebut adalah sebagai Harta Bersama. Oleh karenanya gugatan Penggugat terkait Harta Bersama dimaksud yang tidak berdasar hukum maupun dokumen sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dan selanjutnya tetap dinyatakan sah sebagai harta milik Tergugat sebagai Harta Bawaan. Hal ini sejalan

Hlm. 7 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 87 ayat 1 Instruksi Presiden R.I. Nomor: 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*"

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian sesuai Akta Cerai Nomor: 163/AC/2015/PA.Clg tanggal 13 April 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 702/Pdt.G/2014/PA.Clg tanggal 25 Maret 2015. Perceraian dimaksud terjadi karena Penggugat yang mengajukan Gugat Cerai sebagaimana Gugat Cerai Nomor: 702/Pdt.G/2014/PA.Clg tanggal 24 Nopember 2014, sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah menjatuhkan Talak apapun kepada Penggugat. Sehingga Gugatan terhadap Mut'ah dan Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa Iddah untuk Penggugat serta Hadhanah untuk anak, hanya bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim jika Tergugatlah yang menjatuhkan Talak. Sehingga sangat tidak berdasar hukum jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat terkait Mut'ah dan Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa Iddah untuk Penggugat serta Hadhanah untuk anak. Oleh karenanya sudah sepatutnya seluruh dalil Penggugat terkait gugatan Mut'ah dan Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa Iddah untuk Penggugat serta Hadhanah untuk anak, ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim. Hal ini sesuai dengan Bab XVII Pasal 149 Instruksi Presiden R.I. Nomor: 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Bilamana perkawinan putus '*karena Talak*', maka bekas suami *wajib*:

- Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- Memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas isteri telah diatuh talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar* yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

Hlm. 8 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memberi *biaya hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
8. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Nafkah Penggugat *selama belum menikah dan nafkah terutang*, sangat lah mengada-ada dan sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Bagaimana mungkin Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk memberi nafkah sebelum terjadinya pernikahan dengan Tergugat, bukan kah pada saat sebelum pernikahan tidak ada ikatan maupun hubungan secara hukum? Oleh karenanya sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat dimaksud;
9. Bahwa salah satu alasan Penggugat yang memohon penetapan hak asuh terhadap anak yang bernama **ANAK**, hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dengan alasan Tergugat mempunyai sifat temperament sebagaimana pada angka 3 huruf a adalah sangat tidak beralasan, karena faktanya Penggugat hanya memberikan air susu ibu (menyusui) sampai dengan **ANAK** berumur kurang lebih 4 (empat) bulan. Setelah itu **ANAK** selalu meminum susu formula. Selama diberi susu formula Tergugatlah yang selalu memberikannya. Selain itu Tergugat yang lebih banyak mengurus langsung anak tersebut seperti jika mau makan, minta susu, mandi, momong (ngajak main) dan lain-lain sampai dengan berlangsungnya proses perceraian, dan secara psikologis anak tersebut merasa lebih dekat dan lebih nyaman kepada Tergugat dibanding kepada Penggugat, sehingga tidak benar jika Penggugat mengatakan bahwa Tergugat bersifat temperamental. Oleh karenanya hak asuh terhadap **ANAK** sudah sepatutnya ditolak untuk diberikan kepada Penggugat dan menyatakan untuk ditetapkan hak asuh terhadap **ANAK** kepada Tergugat;
10. Bahwa alasan Tergugat memohon ditetapkan Hak Asuh anak yang bernama **ANAK** kepada Tergugat dengan alasan dan pertimbangan bahwa Tergugat sangat mengkhawatirkan perkembangan psikologis anak jika hak asuh anak dikabulkan kepada Penggugat, mengingat selama masih berlangsungnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai ibu kandung dalam mengasuh anak, sering sekali

Hlm. 9 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi serta suka membentak-bentak anak jika anak terbangun pada malam hari untuk minta susu, kemudian Penggugat sering sekali menolak untuk memandikan anak dengan menyuruh Tergugat. Singkatnya Penggugat lebih mengarahkan agar anak tersebut lebih dekat secara psikologis terhadap Tergugat. Selain itu setelah terjadi perceraian, memang benar anak tersebut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat ditempat tinggal orang tua Penggugat, Penggugat sangat membatasi Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut serta jika anak tersebut ingin bertemu dan menginap ditempat tinggal Tergugat, lebih sering tidak diperbolehkan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, sehingga Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut beranggapan Penggugat dan orang tua Penggugat berupaya untuk menjauhkan hubungan antara anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya. Tergugat menyatakan hal ini karena jika anak tersebut bertemu dengan Tergugat, anak tersebut tidak lagi merasa nyaman. Keadaan yang demikian ini akan mengganggu perkembangan hubungan psikologis anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, tidak sepatutnya secara hukum hak asuh anak berada pada Penggugat sebagaimana yang disampaikan pada *butir 3 huruf b*. Oleh karenanya mengingat Pasal 156 ayat c Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak (hadhonah) tidak mutlak berada ditangan sebagai ibu kandungnya dalam hal ini Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hlm. 10 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum rumah yang beralamat di Kabupaten Serang adalah milik Tergugat sebagai Harta Bawaan;
3. Menyatakan sah menurut hukum Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK** kepada Tergugat dan Penggugat segera menyerahkan **ANAK** dalam penguasaan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex aquo et bono**);

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya semula sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatannya serta membantah dan menolak (*ontkende en weigerde/denied and refused*) dengan tegas dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya dimuka persidangan tertanggal 24 Juni 2015, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil yang diucapkan oleh Tergugat dalam jawabannya dipersidangan yang menjelaskan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, dalam hal ini dapat Penggugat jelaskan:
 - 2.1. Bahwa rumah yang beralamat di Kabupaten Serang adalah merupakan **harta bersama** karena harta tersebut diperoleh pada tahun 2008 dengan cara kredit berdasarkan perjanjian kredit Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Tergugat Nomor : 00047-01-005009-1 pada tanggal 25 Juli 2008 yang telah dilegalisasi oleh notaris Sandra Tanod, SH nomor : 983/LEG/VI/2008 tanggal 25 Juli 2008, setahun kemudian yaitu pada tanggal 20 Mei 2009 terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tersebut masih dalam masa Kredit, kemudian di lunasi pada tahun 2014,

Hlm. 11 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi perceraian pada tahun 2015, sehingga dapat disimpulkan bahwa **Uang muka kredit memang harta bawaan Tergugat**, tetapi Uang cicilan sampai dengan Pelunasan adalah **harta bersama**, seperti tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 telah dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

- 2.2. Bahwa Penggugat sudah mencantumkan identitas obyek sengketa, dan jika majelis hakim berpendapat lain dapat melakukan pemeriksaan setempat;
- 2.3. Bahwa Tergugat mengatakan dalam Jawabannya dimuka persidangan tertanggal 24 Juni 2015 kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Serang, bukan Pengadilan Agama Cilegon, adalah **KELIRU DAN SALAH BESAR**, karena persidangan sudah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali persidangan, dalam hal ini **Penggugat menyarankan agar Tergugat agar lebih rajin membaca supaya pintar**, dalam hal ini bisa dilihat dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dikatakan bahwa "Jika Tergugat pada hari sidang Pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang kewenangan mengadili secara relatif, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang (Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap telah termasuk pula dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya semula sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatannya serta membantah dan menolak (*ontkende en weigerde/denied and refused*) dengan tegas dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya dimuka persidangan

Hlm. 12 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Juni 2015, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

3. Bahwa Jawaban nomor 4, 5, 6 sudah di jawab dalam Replik bagian eksepsi di atas;
4. Bahwa Jawaban nomor 7 dan 8 dapat di jelaskan oleh karena perceraian ini di putusan oleh Pengadilan Agama Cilegon, dan jika Tergugat beranggapan sama sekali tidak pernah menjatuhkan talak apapun kepada Penggugat adalah **JAWABAN BODOH**, alangkah baiknya Tergugat untuk membaca Salinan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 702/Pdt.G/2014/PA.Clg, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah selama Masa **iddah**, **mut'ah**, **Maskan** dan **kiswah**, dan **nafkah lampau terhutang** bagi isteri yang diceraikan sesuai ketentuan pasal 149 Instruksi Presiden R.I. Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa jawaban nomor 9 oleh karena anak (**ANAK** (L); masih kecil dan di bawah umur (belum mumayyiz), maka sudah sepatut dan seharusnya tetap berada di bawah pengasuhan dan perawatan (hadhanah) Penggugat Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tergugat tetap bertanggungjawab atas nafkah hidup, biaya kesehatan dan pendidikan anak;
6. Bahwa jawaban nomor 10 adalah hanya tipu muslihat Tergugat saja yang selalu membolak-balikan fakta, bahwa Penggugat tidak pernah memarahi serta membentak-bentak anak karena Penggugat sangat saksing kepada anak, dan orang tua Penggugat tidak pernah membatasi hubungan Tergugat dengan anaknya, pada pokoknya jawaban Tergugat tersebut adalah **BOHONG** ini semua dapat dijelaskan oleh kepribadian Tergugat selama mengikuti sidang Perceraian dan sidang perkara ini dan Majelis Hakim dapat menilai sikapnya yang tempramental, tidak tertib, selalu datang telat, dan tidak menghormati Majelis, jadi tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan jawaban Tergugat tersebut,dan

Hlm. 13 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Penggugat tetap berpedoman kepada Pasal 156 Instruksi Presiden R.I. Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

7. Oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila majelis hakim memeriksa perkara ini mengabulkan Replik dari Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil Replik di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cilegon berwenang untuk mengadili perkara Nomor 285/Pdt.G/2015/PA.Clg;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak hadhonah atas anak, bernama **ANAK** (lk) lahir 17 Desember 2010 Pada Penggugat;
3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.950.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau minimal 1/3 (satu pertiga) dari gaji Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau minimal 1/3 (satu pertiga) dari gaji Tergugat perbulan melalui Penggugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah untuk Penggugat (mantan isteri) selama belum menikah sebesar 1/3 (satu per tiga) dari gaji Tergugat;
 - d. Nafkah Terutang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
6. Menetapkan Satu buah rumah terletak di Kabupaten Serang sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama berupa Satu buah rumah terletak di Kabupaten Serang 8. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Hlm. 14 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 285/Pdt.G/2015/PA.Clg pada Pengadilan Agama Cilegon mempunyai pandangan/pendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 8 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Exceptio obscur libel) :

- a. Bahwa dalam Eksepsi angka 2.1 Replik Penggugat, "**Penggugat masih belum bisa menunjukkan dasar hukum apa yang mendasari Penggugat mengklaim rumah yang beralamat di Kabupaten Serang adalah sebagai *harta bersama***". UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Tentang **Peradilan Agama**. Undang-undang tersebut bukan merupakan dasar hukum yang tepat untuk menyatakan bahwa rumah tersebut adalah merupakan harta bersama. Penggugat '***secara asal-asalan dan terlalu memaksakan diri dengan mencantumkan dasar hukum***' tentang Peradilan Agama agar rumah tersebut disimpulkan sebagai harta bersama. Mestinya yang dikemukakan Penggugat adalah dasar hukum dan bukti-bukti yang sah sehingga rumah tersebut dapat dikatakan sebagai harta bersama. Jelas sekali bahwa gugatan penggugat sangat tidak memenuhi ***syarat formil dari suatu gugatan***, sehingga oleh karenanya gugatan mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard). Oleh karenanya terhadap eksepsi Penggugat dalam Replik sudah seharusnya dan sepatutnya ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim dan menerima serta mengabulkan eksepsi dari Tergugat.

Hlm. 15 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa terhadap eksepsi angka 2.2. dalam Replik yang menyatakan “*bahwa penggugat sudah mencantumkan identitas obyek sengketa dan jika majelis berpendapat lain dapat melakukan pemeriksaan setempat*”, adalah tidak benar sama sekali, karena Penggugat hanya mencantumkan alamat rumah yang diklaim. Hal itu menunjukkan bahwa Penggugat sangat tidak mengetahui dan tidak mengerti dengan jelas dan terang tentang batas-batas rumahnya, berapa ukurannya luas tanah dan bangunannya masih sangat kabur dan tidak jelas. Hal ini kembali menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu ***gugatan yang harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)***. Penggugat hanya mengetahui alamat rumahnya saja, tidak tahu menahu tentang asal-usul dan bagaimana ***usahanya*** Tergugat memperoleh rumah tersebut selagi masih lajang (belum menikah), hanya karena Penggugat pernah diajak tinggal di rumah tersebut oleh Tergugat sebagai mantan suami dari Penggugat dan dengan sangat mudahnya Penggugat mengklaim rumah tersebut sebagai harta bersama. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis menolak eksepsi dari Penggugat tersebut. Selanjutnya mengenai permintaan pemeriksaan setempat oleh Penggugat, Tergugat sangat keberatan karena tanpa dasar hukum yang jelas. Pemeriksaan setempat bisa dilakukan jika Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan bukti yang cukup untuk disesuaikan dengan fisik dari obyek perkara, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permintaan Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan setempat.

2. Kewenangan Mengadili:

Bahwa terhadap eksepsi angka 2.3. dalam Replik yang menyatakan bahwa jawaban Penggugat adalah “.....***KELIRU DAN SALAH BESAR***, karena persidangan sudah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali persidangan, dalam hal ini ***Penggugat menyarankan agar Tergugat agar lebih rajin membaca supaya pintar***,” Terhadap hal ini dapat Tergugat sampaikan bahwa, Penggugat hanya mendasarkan pada *Pasal 133 HIR* yang mengatur ***eksepsi***

Hlm. 16 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan, memang demikian. Namun perlu Penggugat ketahui bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah *secara tertulis (in writing)* hal ini telah sesuai dan sejalan dengan bunyi Pasal 125 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa *dalam surat jawaban Tergugat dapat mengajukan eksepsi kompetensi relative* yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama yang bersangkutan. Oleh karenanya Tergugat mengemukakan eksepsi itu secara tertulis bersamaan dalam surat jawaban dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantahan terhadap pokok perkara. Sesuai dengan Pasal 121 HIR bahwa ***“tergugat pada hari sidang yang ditentukan diberi hak mengajukan jawaban tertulis”***. Oleh karenanya eksepsi yang Tergugat sampaikan bersamaan dalam Jawaban pada tanggal 24 Juni 2015 adalah merupakan hak dari Tergugat sesuai dengan Pasal 121 HIR tersebut. Selanjutnya sidang tanggal 24 Juni 2015 adalah sidang ke 2, bukan sidang ke 3 seperti yang dikemukakan oleh Penggugat. Sehingga belum terlambat untuk Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif bahwa Pengadilan Agama Cilegon tidak berwenang memeriksa dan mengadili obyek perkara yang terletak di wilayah Kabupaten Serang sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal ini pun sejalan dengan bunyi Pasal 118 ayat (1) HIR yang menganut asas bahwa ***‘yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman Tergugat (actor sequitur forum rei)’***. Kembali lagi Tergugat tegaskan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dan mengenyampingkannya eksepsi dalam Replik dari Penggugat, dan sudah seharusnya dan sepantasnya Majelis menerima eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat dan mencatatnya dalam berita acara sidang, untuk dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Dengan demikian **TIDAK ADA YANG KELIRU DAN SALAH BESAR** seperti yang dikemukakan oleh Penggugat. Seperti sarannya Penggugat kepada **Tergugat agar lebih rajin membaca supaya pintar**, Tergugat pun menyarankan kepada *‘Penggugat untuk belajar lebih giat lagi, diresapi serta tidak*

Hlm. 17 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahaminya setengah-setengah dalam mempelajari HIR karena akan menyesatkan dan merugikan Penggugat sendiri”.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap hal-hal yang telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap dan dipertimbangkan juga, sebagai termasuk dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa sekali lagi Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan maupun dalam Replik dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan untuk itu akan dinyatakan dalam Duplik ini.
3. Penggugat menyatakan dalam eksepsi angka 2.1 Replik bahwa :”.....*dapat disimpulkan bahwa Uang Muka Kredit memang merupakan harta bawaan Tergugat, tetapi Uang Cicilan sampai dengan pelunasan adalah harta bersama,*” mengenai hal ini dapat Tergugat sampaikan bahwa pembayaran cicilan rumah tersebut *‘dibayarkan sendiri dari Gaji atau Upah Tergugat dan Penggugat tidak pernah membayar cicilan rumah tersebut dengan uang Penggugat sendiri*. Rumah tersebut seolah-telah telah lunas, namun sebenarnya belum lunas sepenuhnya karena dilakukan dengan cara *“Tergugat meminjam uang kembali ke Bank Tabungan Negara (BTN)”*, dan dari pinjaman tersebut Tergugat harus mencicil setiap bulannya dengan cara *‘dipotong langsung dari Gaji atau Upah Tergugat tanpa melibatkan uang Penggugat’* selama 108 (seratus delapan) bulan atau 9 (sembilan) tahun, dan hingga saat ini Tergugat masih mempunyai beban hutang bank dimana masih harus mencicil selama 100 (seratus) bulan lagi sampai bulan Nopember 2023, oleh karenanya terlalu dini sekali Penggugat mengklaim rumah tersebut sebagai harta bersama. Perlu Penggugat ketahui bahwa Gaji / Upah yang Tergugat terima setiap bulannya sejak Tergugat masih lajang bukan merupakan harta bersama. Sehingga sangat lah lemah dan tidak berdasar sama sekali jika cicilan rumah yang dibayar dari gaji / upah Tergugat dikatakan sebagai harta bersama. selain itu perlu pengugat ketahui bahwa Uang muka rumah tersebut diperoleh dari **ORANG TUA** tergugat bahkan seringkali untuk

Hlm. 18 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cicilan rumah diberi oleh ORANG TUA tergugat karena pendapatan gaji tergugat tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.

4. Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada point 3 menyatakan bahwa “Jawaban nomor 4, 5, 6 sudah dijawab dalam Replik bagian eksepsi diatas”, namun sekali lagi Tergugat kemukakan dengan tegas bahwa tidak ada satupun dari Replik Penggugat yang mengemukakan dasar hukum yang jelas yang mengklaim rumah tersebut sebagai harta bersama, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim tidak menerima dan menolak seluruhnya baik eksepsi maupun pokok perkara yang dikemukakan oleh Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menerima dan mengabulkan seluruhnya baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara yang dikemukakan Tergugat dalam Jawaban maupun dalam Duplik ini serta menyatakan bahwa rumah yang beralamat di Kabupaten Serang adalah sah sebagai *harta bawaan* milik Tergugat.
5. Bahwa terhadap Replik yang dikemukakan Penggugat pada angka 4 dan 5, dapat Tergugat kemukakan dan tegaskan kembali bahwa bukti surat Gugat Cerai Nomor: 702/Pdt.G/2014/PA.Clg tanggal 24 Nopember 2014 yang dikemukakan oleh Penggugat dan Akta Cerai Nomor : 163/AC/2015/PA/CLG tanggal 13 April 2015 sudah cukup untuk membuktikan bahwa Perceraian yang terjadi disebabkan karena Penggugat yang mengajukan Gugat Cerai dan bukan karena Talak dari Tergugat, sehingga Bab XVII Pasal 149 Instruksi Presiden R.I. Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Mut'ah dan Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa Iddah untuk Penggugat serta Hadhanah untuk anak, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruhnya Gugatan Penggugat tersebut.
6. Bahwa terhadap Replik yang dikemukakan Penggugat pada angka 6, yang menyatakan bahwa “.....dan Majelis Hakim dapat menilai sikapnya yang *temperamental, tidak tertib, selalu datang telat dan tidak menghormati Majelis.....*” merupakan *bentuk intervensi kepada Majelis Hakim yang terlalu berlebihan dan sangat premateur* dan tidak ada hubungannya untuk

Hlm. 19 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



menilai Tergugat mempunyai sifat temperamental. Justru sebaliknya Penggugatlah yang mempunyai sifat temperamental dan mempunyai moral yang cukup mengkhawatirkan, hal ini terbukti dari beberapa kata-kata yang dituangkan dalam Replik yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai '...JAWABAN **BODOH**' (sebagaimana angka 4 Replik) dan '...**BOHONG**...' (sebagaimana angka 6 Replik). Hal ini tidak pantas dan tidak sepatutnya dikemukakan dalam sidang yang terhormat ini. Tergugat sebagai ayah kandung dari **ANAK**, sangat khawatir jika ini selalu ditanamkan oleh Penggugat kepada anak yang masih kecil, tentunya akan mengganggu perkembangan psikologis anak dan membentuk karakter serta kepribadian yang kurang baik. Oleh karenanya sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan dan menetapkan hak asuh terhadap **ANAK** sah kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian dalil tersebut diatas, perkenankanlah Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum rumah yang beralamat di Kabupaten Serang adalah sah milik Tergugat sebagai Harta Bawaan.
3. Menyatakan sah menurut hukum Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK** kepada Tergugat dan Penggugat segera menyerahkan **ANAK** dalam penguasaan Tergugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa dalam jawaban dan duplik tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil: (1). Gugatan Penggugat tidak jelas (**Exceptio obscur**

Hlm. 20 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel) dan (2). Kewenangan mengadili, dengan memberikan uraian sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 285/Pdt.G/2015/PA.Clg., yang dibacakan pada tanggal 29 Juli 2015, yang mana dalam pertimbangan hukum putusan selanya disebutkan bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 29 Juli 2015 pada sidang ke-6 sebelum membuktikan eksepsi kompetensi relatif telah mencabut gugatan pada posita angka 9 dan petitum 6 serta petitum 7, yaitu tentang gugatan harta bersama, in casu, Tergugat menyetujuinya. Bahwa pada pokoknya Putusan Sela tersebut adalah menolak eksepsi Tergugat dan Pengadilan Agama Cilegon menyatakan berwenang menangani perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 147 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 163/AC/2015/PA.Clg nomor perkara 702/Pdt.G/2015/PA.Clg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3604052501110025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3672.LU.2011.000425 atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kwitansi dan Kartu tanda bukti Pembayaran SPP atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Yayasan Al Hanif Kota Cilegon, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;

Hlm. 21 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika Kota Cilegon, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Penjelasan Tentang Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 217/Pdt.G/2002/PA.Srg Tanggal 31 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan aslinya tidak ada, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan tidak aslinya, diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 25 Maret 2015;
 - Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, yang Lahir pada 17 Desember 2010 dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 20 Mei 2009;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai fisioterapi dan penghasilan Penggugat fluktuatif tergantung jumlah Pasien;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut oleh Penggugat disekolahkan dengan baik, dan saat ini sekolah di Yayasan Al Hanif;
 - Bahwa kebutuhan biaya anak sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir pekan dalam jangka waktu sebulan bisa dua sampai 3 kali Penggugat menemani anak tersebut untuk pergi rekreasi dan jalan-jalan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setiap harinya sebelum berangkat bekerja Penggugat akan mengurus dulu kebutuhan anak untuk sekolah, selanjutnya pada siang hari Penggugat menjemput anak tersebut;
 - Bahwa selain Penggugat, anak tersebut selama ini dibantu oleh orang tua Penggugat dalam pengasuhannya;
 - Bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut juga masih butuh susu, popok dan kebutuhan anak lainnya;
 - Bahwa Tergugat selaku ayah kandungnya jarang datang hanya sebulan sekali dan jika datang kadang hanya membawakan makanan, pernah memberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu pun setelah diminta oleh Penggugat untuk bayar sekolah anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali komunikasi karena Tergugat sulit dihubungi;
 - Bahwa setelah terjadi perceraian anak tersebut terlihat lebih dekat dan nyaman dengan Penggugat;
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Cilegon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 25 Maret 2015;
 - Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, yang Lahir pada 17 Desember 2010 dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 20 Mei 2009;

Hlm. 23 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai fisioterapi dan penghasilan Penggugat fluktuatif tergantung jumlah Pasien;
- Bahwa Penggugat lebih perhatian terhadap anak, karena Penggugat yang mengurus semua kebutuhan anak mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan memberi pendidikan agama sejak dini sudah dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut oleh Penggugat disekolahkan dengan baik, dan saat ini sekolah di Yayasan Al Hanif;
- Bahwa kebutuhan biaya anak sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada akhir pekan dalam jangka waktu sebulan bisa 2 sampai 3 kali Penggugat menemani anak tersebut untuk pergi rekreasi dan jalan-jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap harinya sebelum berangkat bekerja Penggugat akan mengurus dulu kebutuhan anak untuk sekolah, selanjutnya pada siang hari Penggugat menjemput anak tersebut;
- Bahwa selain Penggugat, anak tersebut selama ini dibantu oleh orang tua Penggugat dalam pengasuhannya;
- Bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut juga masih butuh susu, popok dan kebutuhan anak lainnya;
- Bahwa Tergugat selaku ayah kandung jarang datang hanya sebulan sekali dan jika datang kadang hanya membawakan makanan, pernah memberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu pun setelah diminta oleh Penggugat untuk bayar sekolah anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali komunikasi karena Tergugat sulit dihubungi;
- Bahwa Penggugat taat beribadah tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslimah kecuali jika sedang datang bulan;

Hlm. 24 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perceraian anak tersebut terlihat lebih dekat dan nyaman dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 147 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Perincian Pembayaran Uang Muka Rumah beserta kwitansi pembayaran perumahan BMW blok E6/26 Wanayasa atas nama **TERGUGAT**, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Akad Kredit tanggal 25 Juli 2008 antara PT. Bank Tabungan Negara dan **TERGUGAT**, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 165/44/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Slip Gaji bulan April 2015 atas nama Tergugat yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3604052501110025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Akta Cerai nomor 163/AC/2015/PA.Clg nomor perkara 702/Pdt.G/2015/PA.Clg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3672.LU.2011.000425 atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hlm. 25 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Rincian Kebutuhan Anak sejak bulan November 2014, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Bukti Transfer dari ke rekening Penggugat, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Bukti Pembayaran Uang Masuk Sekolah taman kanak-kanak **ANAK** serta bukti sms peminjaman uang masuk sekolah oleh Penggugat, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Hutang-Hutang Penggugat tahun 2014, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 702/Pdt.G/2014/PA.Clg Tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon, yang telah dimaterai, dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.13;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 25 Maret 2015;
 - Bahwa Tergugat setelah bercerai tinggal di kediaman bersama di **Kabupaten Serang**;
 - Bahwa Tergugat tinggal sendirian dan rumah kosong jika Tergugat bekerja;

Hlm. 26 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, yang Lahir pada 17 Desember 2010 dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa jika anak ikut Tergugat dan Tergugat harus berangkat bekerja anak tidak ada yang mengasuh karena rumah kosong;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di Rumah Sakit Krakatau Medika dan bekerja dengan sistem shift dan penghasilannya fluktuatif tergantung jumlah potongan;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa menurut Saksi anak tersebut lebih nyaman bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setelah terjadinya perceraian, Saksi tidak pernah melihat anak bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak oleh Penggugat disekolahkan dengan baik, dan saat ini sekolah di Yayasan Al Hanif dan mentalnya bagus tidak terlihat mendapat tekanan mental dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kebutuhan anak tersebut tapi jika diperkirakan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Tergugat, Tergugatlah yang menanggung biaya pendidikan anak selama ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap harinya sebelum berangkat bekerja Penggugat akan mengurus dulu kebutuhan anak untuk sekolah, selanjutnya pada siang hari Penggugat menjemput anak tersebut dan dibantu oleh orang tua Penggugat dalam pengasuhannya;
- Bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat dan ketika sakitpun pada tanggal 15 Maret 2015 dirawat di rumah sakit oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut juga masih butuh susu, popok dan kebutuhan anak lainnya;

Hlm. 27 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selaku ayah kandungnya datang menjenguk anak tersebut dalam sebulan sekali;
- Bahwa menurut Tergugat masih memberi Nafkah anak, tetapi berupa barang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berkomunikasi via SMS;
- Bahwa setelah terjadi perceraian anak tersebut terlihat lebih dekat dan nyaman dengan Tergugat, tapi saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Serang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Tergugat dan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 25 Maret 2015;
- Bahwa Tergugat setelah bercerai tinggal di kediaman bersama di **Kabupaten Serang**;
- Bahwa Tergugat tinggal sendirian dan rumah kosong jika Tergugat bekerja;
- Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, yang Lahir pada 17 Desember 2010 dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut ketika diajak ke kantor oleh Tergugat dalam sebulan sebanyak 2 kali dan terakhir bertemu pada bulan Juni 2015;
- Bahwa menurut cerita Tergugat anak tersebut lebih nyaman bersama dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Tergugat, Tergugatlah yang menanggung biaya pendidikan anak selama ini dan telah membayarkan uang SPP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hlm. 28 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat, terakhir anak itu sakit pada bulan Maret 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut juga masih butuh susu, popok dan kebutuhan anak lainnya;
- Bahwa menurut cerita Tergugat selaku ayah kandungnya datang menjenguk anak tersebut dalam sebulan sekali;
- Bahwa menurut Tergugat masih memberi Nafkah anak, tetapi berupa barang rata-rata di atas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, setelah terjadi perceraian anak tersebut terlihat lebih dekat dan nyaman dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis dengan suratnya tertanggal 3 September 2015, yang pada pokoknya mempertahankan gugatannya kecuali yang nyata-nyata Penggugat cabut;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis dengan suratnya tertanggal 3 September 2015, yang pada pokoknya mempertahankan jawaban-jawabannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan isi serta maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya

Hlm. 29 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Shofa'u Qalbi Djabir, Lc. MA sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil. Dengan demikian, upaya damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat(1) HIR, dan diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan Gugatan Hak-Hak Akibat Perceraian meliputi: (1). Tuntutan mengenai hak pemeliharaan anak, (2). Tuntutan mengenai nafkah anak, (3). Tuntutan mengenai nafkah idah, (4). Tuntutan mengenai mut'ah, (5). Tuntutan mengenai 1/3 gaji selama Penggugat belum menikah dan (6) Tuntutan mengenai nafkah terutang. Penggabungan gugatan (kumulasi gugatan) tersebut menurut Majelis Hakim diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Hukum positif dalam HIR dan RBG tidak mengatur penggabungan gugatan dan tidak pula melarangnya;
2. Hubungan erat (koneksitas) antar gugatan yang dibolehkan dalam praktek peradilan, tidak diartikan secara sempit, melainkan harus dimaknai secara luas, meliputi semua tuntutan mengenai hak-hak mantan isteri/atau anak-anak atau kewajiban mantan suami/ayah terhadap anak-anak, yang peluang hukumnya terbuka sebagai akibat terjadinya perceraian, dapat diajukan bersamaan;
3. Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut Penggugat adalah sama, yaitu kewajiban mantan suami sebagai akibat telah terjadinya perceraian;
4. Manfaat penggabungan tuntutan mengenai Hak-Hak Akibat Perceraian itu, diarahkan kepada perwujudan peradilan sederhana untuk kepentingan hukum perempuan yang diceraikan;
5. Penggabungan gugatan seperti itu diperkenankan oleh pasal 86 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-

Hlm. 30 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Undang No. 50 tahun 2009. Pasal 86 menyatakan: *“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

6. Masalah semisal telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I dengan perkara Nomor 253/K/AG/2002, tanggal 17 Maret 2004, yang kaidah hukumnya berbunyi: *“Bahwa penggabungan beberapa tuntutan dari Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan dan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 86 Undang-Undang No. 7 Th 1989 sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal tersebut cukup dinyatakan tidak dapat diterima, tidak seharusnya keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obscuur libel”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan menunjuk Pasal 86 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat dengan kumulasi tuntutan hak pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah idah, mut'ah, 1/3 gaji selama Penggugat belum menikah dan nafkah terutang seperti yang diajukan oleh Penggugat, dapat diperkenankan dan patut dipertimbangkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil: (1). Gugatan Penggugat tidak jelas (**Exceptio obscuur libel**) dan (2). Kewenangan mengadili, dengan memberikan uraian sebagaimana tersebut dalam surat jawabannya tanggal 24 Juni 2015 dan tanggal 8 Juli 2015 yang juga dicatatkan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 285/Pdt.G/2015/PA.Clg., yang dibacakan pada tanggal 29 Juli 2015 dan Putusan Sela tersebut merupakan satu kesatuan dan patut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga apa yang menjadi pertimbangannya tidak diulangi lagi dalam putusan ini, yang

Hlm. 31 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Pengadilan Agama Cilegon berwenang menangani perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan akibat perceraian, berupa: (1). hak pemeliharaan anak bernama M. Alken Abqari (lk) lahir tanggal 17 Desember 2010 ditetapkan kepada Penggugat, (2). Nafkah anak sebesar Rp. 1.950.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau minimal 1/3 (satu pertiga) dari gaji Tergugat perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, (3). Nafkah idah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (4). Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (5). Nafkah Penggugat (mantan istri) 1/3 gaji dari Tergugat selama Penggugat belum menikah dan (6) Nafkah terutang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya itu, Tergugat mengakui beberapa dalil Penggugat dan membantah dalil lainnya sebagai berikut:

1. Dalil-dalil yang diakui:

- 1.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2009 (tercatat juga dalam bukti P.3 dan T.4) dan keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 25 Maret 2015 (tercatat juga dalam bukti, P.2, P.8 dan T.7);
- 1.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai seorang anak M. Alken Abqari (lk) lahir tanggal 17 Desember 2010 dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat (juga tercatat dalam bukti P.3, P.4, T.6 dan T.8);

2. Dalil-dalil yang dibantah:

- 2.1. Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sifat temperament. Sewaktu anak berusia 5 bulan hingga berlangsung proses perceraian, Tergugat yang lebih banyak mengurus langsung anak tersebut seperti memberi makan, memberi susu formula, mandi, momong (ngajak main), secara psikologis anak tersebut merasa lebih dekat dan lebih nyaman kepada Tergugat dibanding kepada Penggugat.

Hlm. 32 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sangat mengkhawatirkan perkembangan psikologis anak jika hak asuh anak dikabulkan kepada Penggugat, mengingat selama masih berlangsungnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai ibu kandung dalam mengasuh anak, sering sekali memarahi, suka membentak-bentak anak jika anak terbangun pada malam hari untuk minta susu, Penggugat sering sekali menolak untuk memandikan anak dengan menyuruh Tergugat. Penggugat lebih mengarahkan agar anak tersebut lebih dekat secara psikologis terhadap Tergugat. Setelah terjadi perceraian, Penggugat sangat membatasi Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut dan jika anak tersebut ingin bertemu dan menginap ditempat tinggal Tergugat, lebih sering tidak diperbolehkan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, sehingga Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut beranggapan Penggugat dan orang tua Penggugat berupaya untuk menjauhkan hubungan antara anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya sehingga anak tersebut tidak lagi merasa nyaman dan ini akan mengganggu perkembangan hubungan psikologis anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya. Oleh karenanya hak asuh terhadap **ANAK** ditetapkan kepada Tergugat;

- 2.2. Bahwa Tergugat keberatan memberikan nafkah iddah, mut'ah, nafkah 1/3 gaji Tergugat dan nafkah terutang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, merupakan alat bukti yang sempurna menurut Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara, dan oleh sebab itu, dalil Penggugat sepanjang hal tersebut patut dinyatakan terbukti. Adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, ada 6 (enam) masalah dalam perkara ini yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Tentang Hak Pemeliharaan Anak.

Hlm. 33 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan khawatir akan psikologis anak jika diasuh oleh Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai sifat temperamental. Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat. Penggugat ingin ada kepastian secara hukum bahwa anaknya ada pengasuhannya. Sedangkan Tergugat mendalilkan juga bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dalam mengasuh anaknya, sering sekali memarahi, suka membentak-bentak anak jika anak terbangun pada malam hari untuk minta susu, Penggugat sering sekali menolak untuk memandikan anak dengan menyuruh Tergugat. Tergugat meminta juga anak ditetapkan dalam asuhan Tergugat;

2. Tentang Nafkah Anak.

Bahwa Penggugat meminta agar ditetapkan nafkah anak sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau minimal $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari gaji Tergugat, perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Tergugat dalam hal ini tidak memberikan jawabannya;

3. Tentang Nafkah Idah.

Bahwa Penggugat meminta agar ditetapkan Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan Tergugat membantahnya karena Tergugat tidak pernah menjatuhkan talak apapun kepada Penggugat;

4. Tentang Mut'ah.

Bahwa Penggugat meminta agar ditetapkan Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan Tergugat membantahnya karena Tergugat tidak pernah menjatuhkan talak apapun kepada Penggugat;

5. Tentang Nafkah Penggugat $\frac{1}{3}$ gaji Tergugat selama Penggugat belum menikah.

Bahwa Penggugat meminta agar ditetapkan Nafkah untuk Penggugat (mantan isteri) selama belum menikah sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari gaji Tergugat. Sedangkan Tergugat membantahnya karena Tergugat tidak pernah menjatuhkan talak apapun kepada Penggugat;

6. Tentang Nafkah Terutang.

Hlm. 34 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat meminta agar ditetapkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Sedangkan Tergugat membantahnya karena Penggugat sangatlah mengada-ada, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keenam masalah tersebut di atas, bersamaan dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang ada relevansinya dengan keenam masalah dimaksud, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan 8 alat bukti tertulis, yang keseluruhannya telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Selain itu juga Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Kurniati Dewi binti Nean Sair dan Sendy Puspitasari binti Suryanto. Terhadap alat bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1, berupa fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 147 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti P.1 ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karena Penggugat telah mencabut dalil gugatan harta bersama Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat, sehingga bukti P.1 ini sudah tidak ada relevansinya lagi;
2. Bukti P.2, berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 163/AC/2015/PA.Clg nomor perkara 702/Pdt.G/2015/PA.Clg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti P.2 ini dapat dipertimbangkan karena ada relevansinya dengan pembuktian dalil gugatan Penggugat;
3. Bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 3604052501110025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti P.3 ini dapat dipertimbangkan karena ada relevansinya dengan pembuktian dalil gugatan Penggugat;

Hlm. 35 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4, berupa fotokopi Akta Kelahiran nomor 3672.LU.2011.000425 atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti P.4 ini dapat dipertimbangkan karena ada relevansinya dengan pembuktian dalil gugatan Penggugat;
5. Bukti P.5, fotokopi Kwitansi dan Kartu tanda bukti Pembayaran SPP atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Yayasan Al Hanif Kota Cilegon. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti P.5 ini tidak dapat dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalil gugatan Penggugat;
6. Bukti P.6, berupa fotokopi Slip Gaji atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika Kota Cilegon. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti P.6, ini dapat dipertimbangkan karena ada relevansinya dengan pembuktian dalil gugatan Penggugat;
7. Bukti P.7, berupa fotokopi Penjelasan Tentang Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 217/Pdt.G/2002/PA.Srg Tanggal 31 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Serang. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti P.7, tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalil gugatan Penggugat;
8. Bukti P.8, berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 702/Pdt.G/2014/PA.Clg Tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti P.8, dapat dipertimbangkan, ada relevansinya dengan pembuktian dalil gugatan Penggugat;
9. Bukti P.9, berupa fotokopi Surat Pernyataan antara Sumpeno dengan Teti Sunaryati. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti P.9, tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalil gugatan Penggugat;
10. Saksi Penggugat 2 orang bernama Kurniati Dewi binti Nean Sair dan Sendy Puspitasari binti Suryanto, keduanya dinilai telah memenuhi syarat formil dan secara materil keterangan kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) serta Pasal

Hlm. 36 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1910 KUH Perdata, maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan 13 alat bukti tertulis, yang keseluruhannya telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Selain itu juga Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Ahmad Thovani bin Ichsan dan Agung Setio Nugroho bin Soetopo. Terhadap alat bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1, berupa fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 147 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti T.1 ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karena Penggugat telah mencabut dalil gugatan harta bersama Penggugat dan telah disetujui juga oleh Tergugat, sehingga bukti T.1 ini sudah tidak ada relevansinya lagi;
2. Bukti T.2, berupa fotokopi Perincian Pembayaran Uang Muka Rumah beserta kwitansi pembayaran perumahan BMW blok E6/26 Wanayasa atas nama **TERGUGAT**. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti T.2 ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karena Penggugat telah mencabut dalil gugatan harta bersama Penggugat dan telah disetujui juga oleh Tergugat, sehingga bukti T.2 ini sudah tidak ada relevansinya lagi;
3. Bukti T.3, berupa fotokopi Surat Perjanjian Akad Kredit tanggal 25 Juli 2008 antara PT. Bank Tabungan Negara dan **TERGUGAT**. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti T.3 ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh karena Penggugat telah mencabut dalil gugatan harta bersama Penggugat dan telah disetujui juga oleh Tergugat, sehingga bukti T.3 ini sudah tidak ada relevansinya lagi;
4. Bukti T.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 165/44/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti T.4 ini dapat dipertimbangkan karena ada relevansinya dengan pembuktian dalil jawaban Tergugat;

Hlm. 37 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.5, fotokopi Slip Gaji bulan April 2015 atas nama Tergugat. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti T.5 ini dapat dipertimbangkan karena ada relevansinya dengan pembuktian dalil jawaban Tergugat;
6. Bukti T.6, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604052501110025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti T.6 ini dapat dipertimbangkan karena ada relevansinya dengan pembuktian dalil jawaban Tergugat;
7. Bukti T.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 163/AC/2015/PA.Clg nomor perkara 702/Pdt.G/2015/PA.Clg. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti T.7 ini dapat dipertimbangkan karena ada relevansinya dengan pembuktian dalil jawaban Tergugat;
8. Bukti T.8, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.LU.2011.000425 atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti T.8 ini dapat dipertimbangkan karena ada relevansinya dengan pembuktian dalil jawaban Tergugat;
9. Bukti T.9, berupa fotokopi Rincian Kebutuhan Anak sejak bulan November 2014. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti T.9 ini tidak dapat dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalil jawaban Tergugat;
10. Bukti T.10, berupa fotokopi Bukti Transfer dari ke rekening Penggugat. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti T.10 ini dapat dipertimbangkan karena ada relevansinya dengan pembuktian dalil jawaban Tergugat;
11. Bukti T.11, berupa Bukti Pembayaran Uang Masuk Sekolah taman kanak-kanak **ANAK** serta bukti sms peminjaman uang masuk sekolah oleh Penggugat. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti T.11 ini tidak dapat dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalil jawaban Tergugat;
12. Bukti T.12, berupa fotokopi Kwitansi Pelunasan Hutang-Hutang Penggugat tahun 2014. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti T.12 ini tidak dapat

Hlm. 38 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalil jawaban Tergugat;

13. Bukti T.13, berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 702/Pdt.G/2014/PA.Clg Tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon. Menurut pendapat Majelis Hakim, bukti T.13 ini dapat dipertimbangkan karena ada relevansinya dengan pembuktian dalil jawaban Tergugat;

14. Saksi Tergugat 2 orang bernama Ahmad Thovani bin Ichsan dan Agung Setio Nugroho bin Soetopo, keduanya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil. Secara materil juga keterangan kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) serta Pasal 1910 KUH Perdata, maka, kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dihubungkan dengan alat-alat buktinya, Majelis Hakim telah menemukan fakta Hukum tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Mei 2009 dan kemudian bercerai berdasarkan Akta Cerai No. 163/AC/2015/PA.Clg tanggal 25 Maret 2015;
2. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama **ANAK** (lk) lahir tanggal 17 Desember 2010. Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tentang Hak Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih pendapat mengenai penguasaan dan pengasuhan terhadap anak karena masing-masing dari Penggugat dan Tergugat mengklaim dirinya layak dan pantas untuk memelihara anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan khawatir akan psikologis anak jika diasuh oleh Tergugat dikarenakan Tergugat

Hlm. 39 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sifat temperamental dan Penggugat ingin ada kepastian secara hukum bahwa anaknya ada pengasuhannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan sangat mengkhawatirkan perkembangan psikologis anak jika hak asuh anak dikabulkan kepada Penggugat, mengingat selama masih berlangsungnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai ibu kandung dalam mengasuh anak, sering sekali memarahi serta suka membentak-bentak anak jika anak terbangun pada malam hari untuk minta susu, kemudian Penggugat sering sekali menolak untuk memandikan anak dengan menyuruh Tergugat. Singkatnya Penggugat lebih mengarahkan agar anak tersebut lebih dekat secara psikologis terhadap Tergugat. Selain itu setelah terjadi perceraian, memang benar anak tersebut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat ditempat tinggal orang tua Penggugat, Penggugat sangat membatasi Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut serta jika anak tersebut ingin bertemu dan menginap ditempat tinggal Tergugat, lebih sering tidak diperbolehkan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, sehingga Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut beranggapan Penggugat dan orang tua Penggugat berupaya untuk menjauhkan hubungan antara anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya. Tergugat menyatakan hal ini karena jika anak tersebut bertemu dengan Tergugat, anak tersebut tidak lagi merasa nyaman. Keadaan yang demikian ini akan mengganggu perkembangan hubungan psikologis anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, Tergugat meminta juga anak ditetapkan dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan tidak pernah memarahi dan membentak-bentak anak, karena Penggugat sangat saksing pada anak, dan orang tua Penggugat tidak pernah membatasi hubungan Tergugat dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat mendalilkan justru sebaliknya Penggugat mempunyai sifat temperamental dan mempunyai moral yang sangat mengkhawatirkan;

Hlm. 40 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari 2 orang saksi Penggugat bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, secara terpisah telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2009 dan telah bercerai pada tanggal 25 Maret 2015, telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 17 Desember 2010 dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya, pada akhir pekan dalam sebulan bisa 2 sampai 3 kali, Penggugat menemani anaknya pergi rekreasi dan jalan-jalan. Penggugat bekerja sebagai fisioterapis, setiap harinya sebelum berangkat bekerja, Penggugat mengurus dulu kebutuhan anak untuk sekolah dan siang harinya Penggugat menjemput anaknya. Penggugat juga dibantu oleh orang tuanya dalam pengasuhan anaknya, sehingga anak tersebut sekarang dalam kondisi sehat. Tergugat selaku ayah kandungnya datang menemui anaknya sekali dalam sebulan. Setelah terjadi perceraian anak tersebut terlihat lebih dekat dan nyaman dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari 2 orang saksi Tergugat bernama Ahmad Thovani bin Ichsan dan Agung Setio Nugroho bin Soetopo, secara terpisah telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 25 Maret 2015, telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 17 Desember 2010 dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Tergugat tinggal sendirian, jika anak ikut Tergugat dan Tergugat harus berangkat bekerja, anak tidak ada yang mengasuh karena rumah kosong. Menurut Saksi anak tersebut lebih nyaman bersama dengan Tergugat, walaupun terjadinya perceraian, Saksi tidak pernah melihat anak itu bersama dengan Tergugat. Anaknya oleh Penggugat disekolahkan dengan baik di Yayasan Al Hanif, mentalnya bagus tidak terlihat mendapat tekanan mental dari Penggugat. anak tersebut dalam kondisi sehat dan saat sakitpun tanggal 15 Maret 2015 anak itu dirawat di rumah sakit oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Tergugat selaku ayah kandungnya datang menjenguk anak tersebut dalam sebulan sekali dan

Hlm. 41 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dibuktikan dengan 2 orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya, Penggugat di akhir pekan dalam sebulan 2-3 kali menemani anaknya pergi rekreasi dan jalan-jalan. Penggugat bekerja sebagai fisioterapis, setiap harinya sebelum berangkat bekerja, Penggugat mengurus dulu kebutuhan anak untuk sekolah dan siang harinya Penggugat menjemput anaknya. Penggugat juga dalam mengasuh anaknya dibantu oleh orang tuanya dan kondisi anak itu saat ini sehat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat Nomor 3 huruf b yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan dibuktikan dengan 2 orang saksi Tergugat, terbukti bahwa Tergugat tinggal sendirian, jika anak ikut Tergugat dan Tergugat harus berangkat bekerja, maka anak tidak ada yang mengasuh karena rumah kosong. Setelah terjadi perceraian Saksi tidak pernah melihat anak itu tinggal bersama dengan Tergugat. Anaknya Penggugat disekolahkan dengan baik di Yayasan Al Hanif, mentalnya bagus tidak terlihat mendapat tekanan mental dari Penggugat. anak tersebut dalam kondisi sehat dan saat sakitpun tanggal 15 Maret 2015 anak itu dirawat di rumah sakit oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Tergugat selaku ayah kandungnya datang menjenguk anak tersebut dalam sebulan sekali dan menurut Tergugat, Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil jawaban Tergugat Nomor 9 dan 10 yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dalam mengasuh anak sering sekali memarahi dan membentak-bentak anak jika anak bangun malam minta susu dan sering sekali menolak memandikan anak dengan menyuruh Tergugat dan dalil duplik Tergugat Nomor 6 yang menyatakan justru sebaliknya Penggugat mempunyai sifat temperamental dan mempunyai moral

Hlm. 42 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikannya, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukumnya, Majelis Hakim akan mengemukakan hal ihwal mengenai pengasuhan anak menurut peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar berpikir dalam memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45). Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya (Pasal 41).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan menurut Pasal 156 KHI, apabila pemegang **hadhanah** ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan **hadhanah** telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak **hadhanah** kepada kerabat lain yang mempunyai hak **hadhanah** pula;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa patokan dasar pemeliharaan anak

Hlm. 43 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewajiban kedua orang tua sekalipun mereka telah bercerai, kecuali bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, barulah Pengadilan memberi keputusannya. Adapun patokan dasar siapa yang berhak memelihara anak adalah ibu, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh kerabat lain, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, itu pun dengan syarat bahwa mereka itu dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa **incasu** dari keterangan Penggugat dengan segala alat buktinya dan keterangan Tergugat dengan segala alat buktinya sebagai mana tersebut di atas. Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing memiliki kelayakan dan kepantasan untuk mengasuh terhadap anaknya. Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa masing-masing dari Penggugat dan Tergugat tidak layak atau tidak pantas untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini dan juga merujuk pada ketentuan perundang-undangan, maka Penggugat selaku ibu kandung dinilai adalah lebih layak dan pantas untuk mengasuh anak tersebut, dibandingkan dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.4 dan T.8, ternyata **ANAK** (lk) lahir pada tanggal 17 Desember 2010, jadi masih belum mumayyiz dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat bahwa pemeliharaan terhadap anak bernama **ANAK** (lk) tanggal lahir 17 Desember 2010, ditetapkan dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, tetapi tidak menutup haknya Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, bermain dan rekreasi bersama anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu proses pendidikan dan

Hlm. 44 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatannya, hingga anak tersebut berumur 12 tahun. Selanjutnya setelah berumur 12 tahun, anak itu bisa memilih sendiri apakah mau ikut tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibunya atau Tergugat selaku ayahnya;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga meminta agar ditetapkan nafkah seorang anak tersebut untuk pada masa yang akan datang sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau minimal 1/3 dari gaji Tergugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga dewasa atau mandiri, sekaligus menghukum Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas nafkah anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 berupa Slip Gaji Tergugat pada bulan Juni 2015, terbukti Tergugat sebagai seorang karyawan swasta pada Health Care PT Krakatau Medika dengan jabatan Asisten Apoteker Pratama yang memiliki gaji perbulan sebesar Rp. 3.234.259,- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.5 berupa Slip Gaji Tergugat pada bulan April 2015, terbukti Tergugat sebagai seorang karyawan dengan jabatan Asisten Apoteker Pratama yang memiliki gaji perbulan Rp. 2.932.477,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 dan T.5, maka Tergugat disimpulkan memiliki rata-rata gaji perbulan Rp. 3.044.979,- (tiga juta empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa: *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang bahwa menurut hukum disebutkan dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum

Hlm. 45 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (*ma'ruf*)";

Menimbang, bahwa suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, biaya untuk membeli makanan pokok siap saji untuk satu orang dalam wilayah Kota Cilegon dibutuhkan sejumlah uang, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) setiap hari, dengan perincian, untuk sarapan pagi sebesar pagi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk makan siang dan makan malam, masing-masing sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah). Bilamana nilai tersebut dikumulasi 30 hari dalam satu bulan, maka biaya membeli makanan pokok siap saji tersebut sebesar Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan. Dari perhitungan tersebut bila ditambah dengan kebutuhan membeli minuman, sekurang-kurangnya diperlukan biaya seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dihubungkan dengan alat bukti P.6, maka gugatan Penggugat yang meminta ditetapkan nafkah bagi seorang anak tersebut patut dikabulkan. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga dewasa atau mandiri minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat pada setiap awal bulan dan Majelis Hakim juga sekaligus menghukum Tergugat untuk membayarnya;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar ditetapkan Nafkah iddah untuk Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hlm. 46 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantahnya karena Tergugat tidak pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan istri dan mantan suami, yang mana perceraian tersebut diajukan oleh Penggugat sebagai istri, sehingga perceraian berupa cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Dari ketentuan pasal ini Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal ini mencakup semua jenis perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137K/AG/2007 antara lain telah mewajibkan kepada bekas suami untuk membayar nafkah iddah dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat. Mahkamah Agung dalam hal ini berpendapat meskipun gugatan diajukan oleh istri, akan tetapi tidak terbukti istri berbuat nusyuz, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Kasasi, dengan alasan istri harus menjalani masa iddah dan tujuan dari iddah itu adalah antara lain untuk **istibra'** yang mana **istibra'** tersebut menyangkut kepentingan suami;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan nafkah iddah Penggugat, dikabulkan. Majelis Hakim menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sekaligus menghukum Tergugat untuk membayarnya;

Hlm. 47 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat meminta agar ditetapkan Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah membantahnya karena Tergugat tidak pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sesuatu baik berupa uang ataupun barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup dan penghibur hati bagi bekas istrinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan istri dan mantan suami, yang man a perceraikannya diajukan oleh Penggugat sebagai istri, sehingga perceraian berupa cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan alat bukti P.2, maka dapat dipahami bahwa Tergugat selaku suami yang digugat cerai oleh Penggugat selaku istri, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan mut'ah untuk Penggugat oleh Majelis Hakim akan dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Penggugat 1/3 gaji Tergugat selama Penggugat belum menikah

Hlm. 48 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar ditetapkan Nafkah untuk Penggugat (mantan isteri) selama belum menikah sebesar 1/3 (satu per tiga) dari gaji Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan atas gugatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menuangkan mengenai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji tersebut adalah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.6, terbukti Tergugat sebagai seorang karyawan swasta pada Health Care PT Krakatau Medika dengan jabatan Asisten Apoteker Pratama;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat terbukti sebagai seorang karyawan swasta, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan 1/3 gajinya terhadap Penggugat selaku bekas istrinya selama Penggugat belum menikah lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah Penggugat (mantan isteri) selama belum menikah sebesar 1/3 (satu per tiga) dari gaji Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Terutang

Menimbang bahwa dalam gugatan dan repliknya Penggugat meminta agar ditetapkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat membantahnya dengan alasan Penggugat sangatlah mengada-ada, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Hlm. 49 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Menimbang bahwa Penggugat di dalam persidangan pembuktian tidak dapat menguatkan dalil gugatannya tersebut, karena Penggugat tidak mengajukan alat buktinya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti T.10 dan berdasarkan alat bukti ini, terbukti pada bulan Januari 2015, Tergugat telah mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan nafkah terutang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah terutang harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa gugatan ini masih dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, laki-laki lahir tanggal 17 Desember 2010, ditetapkan dibawah asuhan Penggugat;
3. Menetapkan nafkah seorang anak tersebut, minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dan nafkah iddah Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 3 dan 4 amar putusan ini;

Hlm. 50 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1436 Hijriyyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag. SH dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1436 Hijriyyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yasmita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag. SH
HAKIM ANGGOTA,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Ttd.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Yasmita, S.Ag

Hlm. 51 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	175.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	266.000,00

Hlm. 52 dari 52 hlm. Put. No 285/Pdt.G/2015/PA Clg.